

PENGLOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU STUDI KASUS SUMATERA BARAT

(Mentoring Pelajar)



Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI ke-XXV
Palembang, Sumatera Selatan,
21-23 Agustus 2008



Makalah Full Paper dan Extended Abstract

Pertanggal 22 Agustus 2008

Full Paper = 60 Judul

Abstract = 100 Judul



PUSDATARAWA
palembang-indonesia

visitmasi2008

palembang-indonesia



PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PANTAI TERPADU STUDI KASUS SUMATERA BARAT

Dr. Bambang Istijono, ME
Anggota HATHI Cabang Sumatera Barat
Pengajar pada Fakultas Teknik - UNAND

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Barat, terletak 0°54' Lintang Utara dan 3°30' Lintang Selatan serta 98°36' dan 101°53' Bujur Timur yang mempunyai 12 Kabupaten dan 7 Kota. Dari 19 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat terdapat 5 Kabupaten dan 2 Kota yang mempunyai wilayah pesisir dan laut. Masing-masing wilayah tersebut adalah : 1) Kota Padang, 2) Kota Pariaman, 3) Kabupaten Pesisir Selatan, 4) Kabupaten Agam, 5) Kabupaten Pasaman Barat, 6) Kabupaten Padang Pariaman, dan 7) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dari ke lima kabupaten dan dua kota tersebut total luas perairan Sumatera Barat 186.580,00 km² dengan luas perairan teritorial 57.880,00 km² perairan ZEEI serta panjang garis pantai 2.420,387 km. Luas perairan laut Sumatera Barat melebihi dua pertiga dari luas daratan yang dimiliki. Sumatera Barat juga mempunyai pulau-pulau kecil dengan jumlah 375, dengan jumlah pulau terbanyak di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 323 pulau.

Pantai dan perairan pantai Sumatera Barat secara umum terdiri atas pantai yang curam dan terjal. Perairan pantainya merupakan pantai laut dalam yang merupakan bagian dari ekosistem laut dalam Samudera Hindia. Pulau-pulau kecil yang terdapat menyebar berdiri di atas batuan beku keras yang sangat kuat, sehingga dapat menahan gempuran ombak yang sangat kuat. Gelombang dan arus Samudera Hindia mempengaruhi pantai Sumatera Barat sehingga beberapa daerah di pesisirnya terkena abrasi. Daratan bervariasi dengan daerah yang datar dan sebagian besar merupakan pegunungan Bukit Barisan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah daerah provinsi hanya mencakup daratan saja. Demikian pula wilayah daerah kabupaten kota. Perubahan besar yang dibawa oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah bahwa sekarang wilayah daerah provinsi terdiri dari wilayah daratan dan wilayah lautan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, sedangkan kewenangan daerah kabupaten/kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari wilayah laut provinsi (Pasal 18 ayat (4)). Rumusan di atas menunjukkan perbedaan makna yang terkandung di dalamnya, khususnya apabila dikaitkan dengan rumusan Pasal 18 ayat (1). Rumusan pada Pasal 18 ayat (1) dengan jelas mengidentifikasi bahwa daerah yang "memiliki" wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Sementara itu, untuk daerah

kabupaten/kota tidak secara eksplisit dikatakan sebagai memiliki wilayah laut, melainkan "memperoleh" sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud (Pasal 18 ayat (5)).

Penyusunan tata ruang wilayah pesisir dan laut berkaitan erat dengan belum adanya peraturan yang jelas tentang pemanfaatan wilayah yang sering memicu terjadinya konflik kepentingan. Salah satu usaha menekankan terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan tata ruang saat aktifitas dan jumlah orang yang ingin memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir semakin hari semakin meningkat sedangkan daerah yang akan dimanfaatkan tetap dan cenderung berkurang.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pantai terpadu perlu pemanfaatan ruang kawasan dan pantai dalam penggunaan lahan.

METODOLOGI

Dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan pada Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan laut.

Pelaksanaan di daerah dilakukan dengan mendiskusikan antara instansi terkait, menyertakan pemangku kepentingan dan masyarakat.

HASIL KEGIATAN

Secara umum, rencana zonasi pesisir, pantai dan laut Propinsi Sumatera Barat adalah suatu proses penyusunan data dasar rencana tata ruang wilayah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, manusia, dan kualitas pemanfaatan ruang. Proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana zonasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan dokumen lain, seperti Rencana pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan laut dan Rencana strategis wilayah pesisir, pantai dan laut Sumatera Barat.

Kerusakan ekosistem dikawasan pesisir bersumber dari : 1) aktivitas manusia di darat atau lahan atas seperti penebangan hutan, kegiatan pertanian, industri, dll ; 2) aktivitas manusia didalam ekosistem pesisir itu sendiri

seperti konversi mangrove ke tambak, pengeboman ikan, dll; 3) aktivitas yang ada di laut bebas seperti tumpahan minyak dan pembuangan limbah cair.

Melihat pentingnya sumberdaya pesisir, pantai dan laut serta kebutuhan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya tersebut agar tetap baik dan lestari maka dibutuhkan suatu tindakan penanggulangan secepatnya. Penyusunan dan pemberlakuan peraturan daerah tentang pengelolaan sumberdaya pesisir, pantai dan laut merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja bagi pengelolaan sumberdaya pesisir, pantai dan laut secara terpadu di Propinsi Sumatera Barat. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk mengembangkan visi, agenda, prinsip dan tujuan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, pantai dan laut di Propinsi Sumatera Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah ini mendiskusikan upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan laut terpadu. Keberadaan rencana peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pengembangan suatu kelembagaan dan proses administratif dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Pengelolaan wilayah pesisir diarahkan untuk : 1) peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, 2) peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, 3) peningkatan marikultur dan jasa lingkungan; 4) pemberdayaan masyarakat pesisir, dan, 5) pentaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan wilayah pesisir dan keberlanjutan keberadaan sumberdaya pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumatera Barat Dalam Angka, 2006. Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2007.
- Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut Provinsi Sumatera Barat, 2003. Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan LPPM – UBH, 2003.
- Zonasi Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut Provinsi Sumatera Barat, 2005. Bappeda Provinsi Sumatera Barat – MCRM, 2005.
- Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut Provinsi Sumatera Barat, 2005. Bappeda Provinsi Sumatera Barat – MCRM, 2005.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 (Draf), 2008. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, 2008.

